



**RELEVANSI PANDANGAN MAZHAB HANAFI  
TENTANG BATAS USIA NIKAH DENGAN  
PENINGKATAN BATAS USIA NIKAH DI  
INDONESIA**



**LAZIMATUN NISA**  
**NIM. 1120063**

**2025**



**RELEVANSI PANDANGAN MAZHAB HANAFI  
TENTANG BATAS USIA NIKAH DENGAN  
PENINGKATAN BATAS USIA NIKAH DI  
INDONESIA**



**LAZIMATUN NISA**  
**NIM. 1120063**

**2025**

**RELEVANSI PANDANGAN MAZHAB HANAFI  
TENTANG BATAS USIA NIKAH DENGAN  
PENINGKATAN BATAS USIA NIKAH DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**LAZIMATUN NISA**  
**NIM. 1120063**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**RELEVANSI PANDANGAN MAZHAB HANAFI  
TENTANG BATAS USIA NIKAH DENGAN  
PENINGKATAN BATAS USIA NIKAH DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**LAZIMATUN NISA**  
**NIM. 1120063**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lazimatun Nisa

NIM : 1120063

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **“Relevansi Pandangan *Mazhab Hanafi* Tentang Batas Usia Nikah Dengan Peningkatan Batas Usia Nikah Di Indonesia”**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, Penulis bersedia mendapatkan sanksi *Akademik* yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Mei 2025

Yang menyatakan,



**LAZIMATUN NISA**

NIM. 1120063

## NOTA PEMBIMBING

**Umardani, M.Sy.**

**Mawar, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan.**

**Isi :** 2 (dua) eksemplar

**Isi :** Naskah Skripsi Sdri. Lazimatun Nisa

**Kepada Yth.**

**Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan c.q Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam**

**Di**

**PEKALONGAN**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

**Nama :** Lazimatun Nisa

**NIM :** 1120063

**Judul Skripsi : "Relevansi Pandangan *Mazhab Hanafi* Tentang Batas Usia  
Nikah Dengan Peningkatan Batas Usia Nikah Di Indonesia"**

Dengan permohonan agar Skripsi saudara tersebut dapat segera diMunaqasahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Pekalongan, 18 Mei 2025**

**Pembimbing,**



**Achmad Umardani, M.Sy.**

**NIP. 198403282019031002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan  
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman  
Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Lazimatus Nisa

NIM : 1120063

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **“Relevansi Pandangan Mazhab Hanafi Tentang  
Batas Usia Nikah dengan Peningkatan Batas Usia  
Nikah Di Indonesia”**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2025 dan dinyatakan  
**LULUS** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.  
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Achmad Umardani, M.Sy.  
NIP. 198403282019031002

**Dewan Penguji**

Penguji I

Achmad Tubagus Surur, M.Ag.  
NIP. 196912271998031004

Penguji II

Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag.  
NIP. 199407262022032002

Pekalongan, 14 Juli 2025

Disahkan oleh Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.  
NIP. 197305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah hasil keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atas Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman Transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ز	Ra	R	Er
ش	Zai	Z	Zet
ض	Sin	S	Es
غ	Syin	Sy	esdan ye
س	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ص	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متَعَدِّينَ	Ditulis	<i>Muta'qidain</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

### C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia.

جَمَاعَةٌ : ditulis *Jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نِعْمَةٌ اللّٰهِ : ditulis *Ni'matullah*

زَكَاةَ الْفِطْرِ : ditulis *Zakat Al-Fitri*

### D. Vocal pendek

Fathah ditulis a, Kasrah ditulis I, dan Dammah ditulis u.

### E. Vocal panjang

Fathah + Alif جَا هِلِيَّةٌ	Ditulis	A Jahiliyyah
Fathah + Ya' Mati يَسْعَى	Ditulis	A Yas'a
Kasrah + Ya' Mati كَرِيمٌ	Ditulis	A Karim
Dammah + Wawu Mati فُرُوضٌ	Ditulis	U Furud

### F. Vocal-vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

لَأَهْتُمْ : ditulis *Aantum*

مُؤَهَّتٌ : ditulis *Muannats*

### G. Vokal rangkap

Fathah dan Ya' Sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah dan Wawu Sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqokum</i>

### H. Kata sandang Alif+Lam

1. Jika diikuti huruf Qamariyah ditulis Al-

القرآن : ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّئَةُ : ditulis As-Sayyiah

#### **I. Kata dalam rangkaian frasa dalam kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian

الإسلام شيخ : ditulis Syaikh Al-Islam atau Syaikhul Islam

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga kita tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah, Aamiin.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Bapak/Ibu dosen dan Staf karena sudah ikut andil memajukan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, dengan begitu penulis mendapatkan fasilitas-fasilitas yang menunjang dalam proses pembuatan Skripsi.
2. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak H. M. Syafrudin,SE dan Ibu Hj. Chadhiroh yang telah membesarkan dan mendidik penulis sehingga mampu menghadapi rintangan dalam hidup. Terimakasih sebesar-besarnya atas ketulusan do'a, cinta, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tak terhingga dalam segala bentuk apapun. Penulis merasa sangat bersyukur memiliki kedua orang tua yang sangat hebat, mampu mengorbankan seluruh tenaga dan kemampuan untuk membiayai penulis demi meneruskan Pendidikan yang lebih tinggi. Semoga senantiasa diberi keberkahan, ketabahan, Kesehatan serta panjang umur agar selalu kebersamai segala proses selanjutnya,...aamiin.
3. Kepada kakak penulis M. Abdul Hayyi, A.Md. M., dan adik penulis M. Aldafi Haq yang tak pernah berhenti memberikan segala motivasi, support, doa dan dukungan. Terimakasih selalu ada untuk segala hiburan dan canda tawa yang kalian berikan.

4. Kepada Bapak Achmad Umardani, M.Sy., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih atas ilmu dan pelajaran yang telah diberikan.
5. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing *Akademik* penulis yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan serta memberikan arahan terkait penulisan Skripsi ini.
6. Kepada sahabat-sahabat penulis Rima, Alfina, Nilta, Ima, yang sudah menemani penulis dalam setiap suka dan duka. Terimakasih atas semua dukungan tulusnya.
7. Kepada teman-teman selama di perkuliahan Endah, Yova, Zita, Yayuk, terimakasih selalu menemani penulis selalu menasihati penulis dan selalu mendukung penulis, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kita selalu tetap bersama sampai kita menemukan jalan hidup kita masing-masing.
8. Kepada teman-teman HKI angkatan 2020 khususnya kelas HKI B, terimakasih telah mewarnai hidup ini. Nasihat, dukungan, bantuan dan canda tawa kita akan selalu penulis kenang.
9. Kepada untuk diri sendiri Lazimatun Nisa, terima kasih karena telah mampu berjuang sejauh ini dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan Skripsi ini. Terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu menyusun Skripsi ini dengan baik.

## MOTTO

*Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang sejati  
(John Wooden).*



## ABSTRAK

**Lazimatun Nisa, NIM 1120063, 2025**, “Relevansi Pandangan *Mazhab Hanafi* tentang Batas Usia Nikah dengan Peningkatan Batas Usia Nikah di Indonesia”. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Achmad Umardani, M.Sy.**

Dalam aturan batas usia pernikahan setiap *Mazhab* berpegang pada masa *Baligh*, tetapi dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 batasan usia menikah baik untuk laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun. Latar belakang dari penelitian ini adalah karena banyaknya kasus pernikahan dibawah umur atau pernikahan diusia dini dengan berbagai faktor di lingkungan masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penyebab kenaikan batas usia nikah dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pandangan *Mazhab Hanafi* tentang batas usia nikah dengan peningkatan batas usia nikah di Indonesia (Undang-Undang No. 16 tahun 2019). Kegunaan penelitian secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan secara praktis diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan usia dini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode Kepustakaan dengan pendekatan Metode Penelitian Kualitatif. Penulis menyajikan dua sumber data utama dalam penelitian non lapangan yaitu data Primer sekaligus data Sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan Analisis Deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sedikit persamaan pada batas usia menikah pandangan *Mazhab Hanafi* dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 dimana laki-laki selisihnya 1 tahun dan perempuan selisihnya 2 tahun. Tetapi terdapat kerelevan pada pandangan *Mazhab Hanafi* terhadap Undang-Undang No.16 tahun 2019 yaitu tujuan mengenai pembatasan usia menikah. Tujuan yang dimaksud mengenai batasan usia pandangan *Mazhab Hanafi* dan Undang-Undang No.16 tahun 2019 yaitu kesiapan dan kematangan mental pasangan dalam berumah tangga, kesiapan dan kematangan emosional pasangan dalam menghadapi masalah rumah tangga dan mempunyai pasangan hidup mandiri dalam berumah tangga.

**Kata Kunci:** *Mazhab Hanafi*, Undang-Undang No. 16 tahun 2019, Nikah usia dini.

## ABSTRACT

**Halimatun Nisa, NIM 1120063, 2025**, “*The Relevance of the Hanafi School of Law Views on the Age Limit for Marriage with the Increase in the Age Limit for Marriage in Indonesia*”. Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Advisor: Ahmad Umar Dani, M.Sy.**

*In the rules of the marriage age limit, each school of thought adheres to the age of puberty, but in Law No. 16 of 2019 the marriage age limit for both men and women must be 19 years old. The background of this study is because of the many cases of underage marriage or early marriage with various factors in the Indonesian community. The objectives of this study are: 1. To determine the cause of the increase in the marriage age limit from Law No. 1 of 1974 to Law No. 16 of 2019. 2. To determine the views of the Hanafi School of Law on the marriage age limit with the increase in the marriage age limit in Indonesia (Law No. 16 of 2019). The theoretical use of this research is expected to be an additional reference and practically it is expected to increase public understanding of early marriage.*

*This study uses a type of research with a library method with a qualitative research method approach. The author presents two main data sources in non-field research, namely primary data and secondary data. Data collection techniques through documentation and literature studies. Data analysis techniques use descriptive analysis.*

*The results of the study show that there is little similarity in the age limit for marriage according to the Hanafi school of thought with Law No. 16 of 2019 where the difference between men and women is 1 year and the difference between women is 2 years. However, there is relevance in the Hanafi school of thought to Law No. 16 of 2019, namely the purpose of limiting the age of marriage. The intended purpose regarding the age limit according to the Hanafi school of thought and Law No. 16 of 2019 is the readiness and mental maturity of couples in marriage, the readiness and emotional maturity of couples in dealing with household problems and the ability of couples to live independently in marriage.*

**Keywords:** *Hanafi School, Law no. 16 years 2019, Married at an early age.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim...*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun skripsi ini.

Nilai-nilai dalam pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang sakinah mawadah dan rohmah. Pernikahan merupakan nilai yang sangat sakral dan membutuhkan persiapan yang matang bagi siapa saja. Maka dalam penelitian ini penulis ingin membahas usia yang paling ideal untuk menikah dalam dua pandangan antara *Mazhab Hanafi* dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019.

Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT, yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku dekan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis Fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini

5. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh Civitas Akademis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta anugerah-nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi dunia Pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 20 Mei 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA BIMBINGAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian Relevan.....	8
G. Metodologi Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>22</b>
A. Kajian Usia Pernikahan di Indonesia. ....	22
B. Perbandingan <i>Mazhab Hanafi</i> dengan <i>Syafi'i</i> mengenai	

nikah.....	33
<b>BAB III HASIL PEMBAHASAN I.....</b>	<b>49</b>
A. Faktor-Faktor terbentuknya Undang-Undang No. 16 tahun 2019.....	49
B. Proses terbentuknya Undang-Undang No.16 tahun 2019.....	50
C. Hasil analisis terciptanya Undang-Undang No.16 tahun 2019.....	.52
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN II .....</b>	<b>54</b>
A. Ketentuan nikah pandangan <i>Mazhab Hanaf</i> .....	54
B. Relevansi <i>Mazhab Hanafi</i> mengenai Undang-Undang ..	58
C. Relevansi <i>Mazhab Hanafi</i> mengenai Undang-Undang No. 16 tahun 2019.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Relevansi Penelitian Terdahulu.....	9
---	---



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang kuat (*Mitsaqan Ghalidza*) antara seorang laki-laki dan perempuan. Dengan adanya ikatan tersebut, maka muncul kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dan diterima oleh masing-masing suami istri. Adanya hak dan kewajiban tersebut tidak lain adalah demi mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Perkawinan dibawah umur merupakan praktik perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang salah satu atau keduanya masih berusia muda.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan untuk menikah laki-laki harus berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang sekarang yaitu Undang-Undang No.16 tahun 2019 di samakan antara laki-laki dan yaitu dibolehkan menikah saat sudah menginjak usia 19 tahun. Tujuan dari perubahan Undang-Undang ini yaitu diharapkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap Pendidikan setinggi mungkin.<sup>1</sup>

Alasan pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 19 tahun 2019 mengenai batas usia nikah baik laki-laki maupun perempuan pada usia 19 tahun. Alasannya karena pada usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

---

<sup>1</sup> JDIH.BPK, "Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019> diakses tanggal 21-04-2025. Hlm. 6.

Dalam pandangan *Mazhab Hanafi* berpendapat awal masa *Baligh* untuk laki-laki usia antara usia 18 – 19 tahun, untuk perempuan harus berusia 17 tahun, *Mazhab Hanafi* dalam memberikan ketentuan pada batas usia menikah bukan tanpa alasan. Hal ini berkaitan dengan masa awal usia *Baligh* bagi laki-laki dan perempuan, karena para Ulama sepakat saat laki-laki dan perempuan sudah mencapai masa *Baligh* maka diwajibkan untuk *Ibadah*. Karena menikah termasuk bagian dari *Ibadah*, maka untuk tolak ukur usia minimal untuk menikah yaitu jika seseorang sudah mencapai masa awal *Baligh*.<sup>2</sup>

Dari kedua pandangan diatas mengenai pernikahan, untuk perbedaannya yaitu pada usia pernikahan. Seseorang dibolehkan untuk menikah jika sudah mencapai masa *Baligh* karena dalam pandangan *Ulama Mazhab* saat sudah mencapai masa puber atau *Baligh*, organ reproduksi sudah mulai berfungsi. Selain itu, dalam pandangan Undang-Undang baik yang dahulu atau sekarang seseorang dibolehkan untuk menikah jika sudah lulus sekolah dan sudah mempunyai penghasilan sendiri.

Penyebab terjadi perbedaan ketentuan batas pernikahan antara Undang-Undang di Indonesia dengan *Mazhab Syafi'ian* dan *Mazhab Hanafi* dikarenakan perbedaan zaman, sehingga untuk faktor permasalahannya pada masyarakat juga sedikit berbeda. Untuk persamaannya secara garis besar yaitu definisinya bahwa pernikahan adalah ikatan 2 insan, sehingga kedua diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan.

Zaman sekarang di Indonesia pergaulan bebas menjadi problematika bagi anak-anak remaja, karena dampaknya seperti seks bebas membuat anak-anak remaja hamil sebelum menikah, sehingga mereka diharuskan menikah di usia masih muda. Walaupun sejak zaman dahulu menikah muda sudah ada, tetapi calon laki-lakinya cenderung lebih tua.

Dari fenomena di atas, dapat dihubungkan dengan gejala

---

<sup>2</sup> Muh. Jawad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Afif Muhammad, Pent.), (Jakarta: Lentera, 2004), hlm 317-318.

sosial di masyarakat yang sudah berkeluarga dimana faktor ekonomi adalah hal yang paling penting untuk dipenuhi. Hal ini juga berhubungan dengan kewajiban sosok suami dimana dalam perannya memberi nafkah untuk keluarga dalam bentuk sandang, pangan maupun papan. Dari gejala-gejala tersebut dapat diartikan bahwa problem dalam masyarakat yang sudah berkeluarga sangatlah kompleks, sehingga dibutuhkan persiapan yang matang jika ingin berkeluarga.

Banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, untuk setiap daerah memiliki faktor yang berbeda-beda dengan daerah lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya atau kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Untuk faktor penyebabnya karena faktor ekonomi rendah, sudah mampu bekerja di usia muda, tingkat Pendidikan rendah, dan yang terakhir faktor Budaya setempat.<sup>3</sup>

Pada akhirnya masyarakat akan menjadikan pernikahan menjadi solusi terakhir dan tidak menutup kemungkinan pernikahan di usia muda akan memberikan dampak buruk terutama pada remaja perempuan. Jika dihubungkan pada ketentuan batas usia nikah pandangan 4 *Mazhab Fiqih*, akan terlihat perbedaan antara ketentuan batas usia nikah, syarat, rukun dan lain-lain. Hal ini terjadi karena perbedaan waktu dan kondisi permasalahan masyarakat pada masing-masing zaman.

Maka penulis ingin mengambil salah satu sampel dari keempat *Mazhab* terdahulu yaitu *Mazhab Hanafi*. Alasan penulis memilih *Mazhab Hanafi* untuk judul penelitian ini karena *Mazhab Hanafi* adalah pendiri *Mazhab* itu sendiri. Alasan kedua penulis memilih *Mazhab Hanafi* adalah untuk membandingkan perbedaan antara ketentuan dari *Mazhab Hanafi* dengan ketentuan hukum nikah di Indonesia. Dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

---

<sup>3</sup> Davit Setyawan, KPAI: “Pernikahan di Bawah Umur Didominasi Wilayah Perdesaan”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pernikahan-di-bawah-umur-didominasi-wilayah-perdesaan>, Diakses, 30 Oktober, 2024.

“Relevansi Pandangan *Mazhab Hanafi* Tentang Batas Usia Nikah Dengan Peningkatan Batas Usia Nikah di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengambil pembahasan tersebut, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kenaikan batas usia nikah dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019?
2. Bagaimana relevansi pandangan *Mazhab Hanafi* tentang batas usia nikah dengan peningkatan batas usia nikah di Indonesia (Undang-Undang No. 16 tahun 2019)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor kenaikan batas usia nikah dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019.
2. Untuk mengetahui relevansi pandangan *Mazhab Hanafi* tentang batas usia nikah dengan peningkatan batas usia nikah di Indonesia (Undang-Undang No. 16 tahun 2019).

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kontribusi signifikan sebagai tambahan referensi bagi kalangan *Akademis*, peneliti, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian khusus terhadap Studi Hukum Perkawinan. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menyediakan sumber bacaan yang komprehensif dan mendalam mengenai dinamika kesadaran hukum Masyarakat dalam memahami seratnya mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan mampu mempermudah Upaya para *Akademisi* dalam mengkaji berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi dan Pendidikan yang berperan dalam membentuk

pola pikir serta sikap Masyarakat terhadap penerapan undang-undang tersebut.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Masyarakat mengenai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, khususnya terkait persyaratan usia minimal perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan tersebut sebagai upaya dalam mengurangi praktik perkawinan usia dini.

#### E. Kerangka Teoritik

1. Definisi pernikahan

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang kuat (*Mitsaqan Ghalidza*) antara seorang laki-laki dan perempuan. Dengan adanya ikatan tersebut, maka muncul kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dan diterima oleh masing-masing suami istri. Adanya hak dan kewajiban tersebut tidak lain adalah demi mewujudkan keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warohmah*.<sup>4</sup>

Pengertian perkawinan dibawah umur adalah pernikahan atau *Akad* yang bisa menjamin seseorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seorang (calon suami/calon istri/keduanya) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>5</sup>

2. Batas usia pernikahan menurut Undang-Undang di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan (*Akad*) secara lahir batin antara lelaki dan perempuan sehingga sah menjadi

---

<sup>4</sup> Hakim. R., "Implikasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Pernikahan Dalam Pelaksanaan Nikah Di Bawah Umur", *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 2023. Hlm 15

<sup>5</sup> Hakim. R., "Implikasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Pernikahan Dalam Pelaksanaan Nikah Di Bawah Umur". Hlm. 19

suami istri. Tujuan dari ikatan tersebut untuk membentuk keluarga yang abadi dan bahagia. Selain itu, tujuan menikah atas berlandaskan pada ketuhanan yang maha esa. Dalam Undang-Undang sekarang yaitu Undang-Undang No.16 tahun 2019 dijelaskan laki-laki dan perempuan dibolehkan menikah saat sudah menginjak usia 19 tahun.<sup>6</sup>

### 3. Tujuan nikah dan hikmahnya

Ada beberapa pandangan para Ulama' mengenai tujuan, hakikat, dan hikmah pernikahan yaitu

- a) Untuk memelihara jenis manusia dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat An-Nahl/16: 72 sebagai berikut:

*“dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”.*

Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan. Tampak jelas, bahwa garis keturunan ini menentukan bentuk Pendidikan yang dapat mengekalkan kemuliaan bagi setiap keturunan. Dengan garis keturunan ini, pertanggungjawaban Pendidikan *Akhlak* dan pemeliharaan dari segala bentuk kejahatan bisa terjamin. Rasulullah SAW memuji perempuan yang memperoleh anak banyak dengan sabdanya,

*Sebaik-baiknya perempuan bagi kamu adalah perempuan yang banyak anaknya dan murah kasih sayangnya. (HR Baihaqi).*

---

<sup>6</sup> JDIH.BPK, “Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019> diakses tanggal 21-04-2025. Hlm. 6.

- b) Menyelamatkan manusia dari kerusakan akhlak, dengan pernikahan, masyarakat dapat diselamatkan dari kerusakan moral, akhlak dan mengamankan setiap individu dari kerusakan pergaulan, pergaulan bebas. Menyelamatkan masyarakat dari berbagai macam penyakit, dengan pernikahan masyarakat dapat diselamatkan dari bermacam-macam penyakit yang dapat menjalar dengan cepat, yang berjangkit di antara anggota masyarakat akibat perzinaan, pergaulan yang keji, dan *Haram*.
- c) Untuk menentramkan jiwa, cinta kasih yang dapat melembutkan perasaan antara suami istri, tatkala suami selesai bekerja pada siang hari dan kemudian kembali ke rumah pada sore hari. Ia dapat berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Hal ini dapat melenyapkan semua kelelahan dan deritanya pada siang hari.
- d) Untuk menjalin kerja sama suami istri untuk membina keluarga dan mendidik anak-anak. Dengan pernikahan, lahirilah kerja sama antara suami istri dalam membina:
  - 1) Istri bertanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu yang sesuai dengan tabiat dan wataknya, seperti mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak.
  - 2) Suami bertanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu, sesuai dengan tabiat dan kondisi fisiknya, seperti berusaha mencukupi keperluan belanja keluarga, bekerja berat, dan mencegah keluarga dari pengaruh buruk.
- e) Menyuburkan rasa kasih sayang yaitu dari perasaan kasih sayang ini, lahirilah perasaan yang saling memberi dan menerima satu sama lainnya. Dengan akal yang sehat dan perasaan yang halus sebagai hasil kasih sayang akan mampu dipelihara keturunan yang mulia dan cerdas. Membentengi diri dari godaan setan dalam

mengendalikan nafsu seks. Dengan pernikahan nafsu seks dapat dikendalikan dan disalurkan.

- f) Untuk memenuhi kebutuhan biologis antara suami istri sebagai teman hidupnya, sehingga terpelihara keharmonisan diri masing-masing dalam melakukan hubungan seks, yang memang dimilikinya secara fitrah.<sup>7</sup>
4. Urgensi relevansi pandangan *Mazhab Hanafi* pada Undang-Undang no.16 tahun 2019:
    - a) Meningkatkan kesesuaian hukum dengan nilai-nilai agama, dengan memahami relevansi pandangan *Mazhab Hanafi* dapat membantu meningkatkan kesesuaian antara hukum positif dan nilai-nilai agama dalam konteks pernikahan.
    - b) Penguatan hukum keluarga, relevansi pandangan *Mazhab Hanafi* dapat membantu memperkuat hukum keluarga dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi syarat-syarat pernikahan.
    - c) Peningkatan kesadaran masyarakat, dengan memahami relevansi pandangan *Mazhab Hanafi* masyarakat dapat lebih memahami pentingnya memenuhi syarat-syarat pernikahan dan konsekuensi hukumnya.
    - d) Keselarasan antara hukum dan agama, relevansi pandangan *Mazhab Hanafi* dapat membantu meningkatkan keselarasan antara hukum positif dan agama sehingga dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kesadaran.

Dengan demikian, memahami relevansi pandangan *Mazhab Hanafi* terhadap Undang-Undang No.16 tahun 2019 dapat membantu meningkatkan keselarasan dan kesadaran hukum masyarakat.

#### F. Penelitian Relevan

Pada penelitian ini terdapat 5 relevan penelitian terdahulu yaitu 2 dari jurnal penelitian terdahulu dan 3 dari skripsi penelitian terdahulu, dengan adanya penelitian terdahulu ini dapat dijadikan

---

<sup>7</sup> Zaputra, R., "Tujuan dan Hikmah Nikah menurut Perspektif *Al-Qur'an*", Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teknologi dan Humaniora, 2023. Hlm 46-48.

referensi bukti tambahan mengenai penelitian ini. Berikut isi dari kelima penelitian terdahulu:

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1	Asri Anjokin <sup>8</sup>	Batas Minimal Usia Pernikahan Perspektif Fuqaha dan Realisasinya dalam Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Islam.	<p><b>Persamaan:</b></p> <p>Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu pada objek penelitiannya, dimana penelitian di atas mengenai aturan usia menikah dan penelitian penulis juga sama mengenai aturan usia menikah.</p> <p>Metode yang digunakan juga sama yaitu menggunakan penelitian Kualitatif yang berfokus pada kajian pustaka.</p> <p>Untuk tahunnya juga sama antara penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu tahun 2024.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu pada perspektifnya, dimana penelitian diatas fokus pada pengaruhnya Perspektif Fukaha dan Realisasinya</p>

<sup>8</sup> Anjlokin, A., "Batas Minimal Usia Pernikahan Perspektif Fuqaha dan Realisasinya dalam Undang-Undang Perkawinan di Negara Negara Islam", Jurnal Pascasarjana UIN Mataram. Vol. 13 No. 1, 2024, hlm. 57.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
			<p>dalam Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Islam sedangkan penelitian penulis fokus pada penjelasan aturan usia pernikahan perspektif <i>Mazhab Hanafi</i> tentang batas usia nikah dengan peningkatan batas usia nikah di Indonesia.</p> <p>Pada penelitian ini jenis penelitiannya yaitu jurnal penelitian sedangkan penelitian penulis yaitu skripsi penelitian.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu jika jurnal penelitian isinya kurang berbobot dan kurang isi datanya, sedangkan penelitian skripsi penulis isinya berbobot dan datanya lengkap.</p> <p>Perbedaan peneliti ini dengan penulis yaitu pada universitas peneliti, pada penelitian diatas yaitu di Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indoensia sedangkan pada penelitian penulis di</p>

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
			UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2	Mukhid & Sindi Muthiah <sup>9</sup>	Pernikahan di Bawah Umur Perspektif UU dan Hukum Islam.	<p><b>Persamaan:</b></p> <p>Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu pada objek penelitiannya, dimana penelitian di atas mengenai aturan usia menikah dan penelitian penulis juga sama mengenai aturan usia menikah.</p> <p>Metode yang digunakan juga sama yaitu menggunakan penelitian kualitatif yang berfokus pada kajian pustaka.</p> <p>Untuk tahunnya juga sama antara penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu tahun 2024.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu pada perspektifnya, dimana penelitian diatas fokus pada pengaruhnya perspektif Perspektif Undang-Undang dan hukum Islam sedangkan</p>

<sup>9</sup> Mukhid, S. M., "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif UU dan Hukum Islam", Jurnal of Islamic Studies, Vol. 2. No. 1., 2024, hlm. 39

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
			<p>penelitian penulis fokus pada penjelasan aturan usia pernikahan perspektif <i>Mazhab Hanafi</i> tentang batas usia nikah dengan peningkatan batas usia nikah di Indonesia.</p> <p>Pada penelitian ini jenis penelitiannya yaitu jurnal penelitian sedangkan penelitian penulis yaitu skripsi penelitian.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu jika jurnal penelitian isinya kurang berbobot dan kurang isi datanya, sedangkan penelitian skripsi penulis isinya berbobot dan datanya lengkap.</p> <p>Selain itu, perbedaan peneliti ini dengan penulis yaitu pada Universitas peneliti, pada penelitian diatas yaitu di STAIN Minhaajurroosyidiin sedangkan pada penelitian penulis di UIN K.H Abdurrahman Wahid pekalongan.</p>

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
3	Keanu Rasya <sup>10</sup>	Batas Usia Nikah Perspektif <i>Imam mazhab Fiqih</i> dan Pengaruhnya Terhadap Implementasi Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Komparatif Antara <i>Mazhab Syafi'idan Mazhab Hanafi</i> ).	<p><b>Persamaan:</b></p> <p>Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu pada objek penelitiannya, dimana penelitian di atas mengenai aturan usia menikah dan penelitian penulis juga sama mengenai aturan usia menikah.</p> <p>Selain itu metode yang digunakan juga sama yaitu menggunakan penelitian kualitatif yang berfokus pada kajian pustaka.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu pada perspektifnya, dimana penelitian diatas fokus pada pengaruhnya perspektif <i>Mazhab Hanafi</i> pada Implementasi hukum perkawinan Indonesia sedangkan penelitian penulis fokus pada</p>

<sup>10</sup> Rasya, K., "Batas Usia Nikah Perspektif Imam mazhab Fiqih dan Pengaruhnya Terhadap Implementasi Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi;'I dan *Mazhab Hanafi*)", (Skripsi S.H., Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta, 2023), hlm. 1

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
			<p>penjelasan aturan usia pernikahan perspektif <i>Mazhab Hanafi</i> tentang batas usia nikah dengan peningkatan batas usia nikah di Indonesia.</p> <p>Pada penelitian diatas tahunnya 2023, sedangkan pada penelitian penulis tahun 2024.</p> <p>Selain itu, perbedaan peneliti ini dengan penulis yaitu pada Universitas peneliti, pada penelitian diatas yaitu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sedangkan pada penelitian penulis di UIN K.H Abdurrahman Wahid pekalongan.</p>
4	Risna Dwi Safitri <sup>11</sup>	Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang batas Usia perkawinan Ditinjau dari <i>Maqashid Syariah</i> .	<p><b>Persamaan:</b></p> <p>Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu pada objek penelitiannya, dimana penelitian di atas mengenai aturan usia menikah dan penelitian penulis juga sama</p>

<sup>11</sup> Safitri, R. D., "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang batas Usia perkawinan Ditinjau dari Maqashid Syariah", (Skripsi S1 H.T.N., IAIN Metro, 2023), hlm. 1

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
			<p>mengenai aturan usia menikah.</p> <p>Selain itu metode yang digunakan juga sama yaitu menggunakan penelitian kualitatif yang berfokus pada kajian pustaka.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu pada perspektifnya, dimana penelitian diatas fokus ke Perspektif Maqashid Syariah sedangkan penelitian penulis fokus ke perspektif <i>Mazhab Hanafi</i> tentang Batas usia nikah dengan peningkatan batas usia nikah di Indonesia.</p> <p>Pada penelitian diatas tahunnya 2023, sedangkan pada penelitian penulis tahun 2024.</p> <p>Selain itu, perbedaan peneliti ini dengan penulis yaitu pada Universitas peneliti, pada penelitian diatas yaitu di (IAIN) Metro T.A sedangkan pada penelitian penulis di UIN</p>

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
			K.H Abdurrahman Wahid pekalongan.
5	Rika Wahyu Baharudin <sup>12</sup>	Dampak Sosial Pernikahan Dini Tinjauan Perspektif Hukum Islam.	<p><b>Persamaan:</b></p> <p>Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu pada objek penelitiannya, dimana penelitian di atas mengenai aturan usia menikah dan penelitian penulis juga sama mengenai aturan usia menikah.</p> <p>Selain itu metode yang digunakan juga sama yaitu menggunakan penelitian kualitatif yang berfokus pada kajian pustaka.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu pada perspektifnya, dimana penelitian diatas fokus ke perspektif hukum islam sedangkan penelitian penulis fokus ke perspektif <i>Mazhab Hanafi</i> tentang batas usia nikah dengan peningkatan batas usia nikah di Indonesia.</p>

<sup>12</sup> Wahyu, R. B., “Dampak Sosial Pernikahan Dini Tinjauan Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi S1 H.K.I., Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021), hlm. 1

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
			<p>Pada penelitian diatas tahunnya 2022, sedangkan pada penelitian penulis tahun 2024.</p> <p>Selain itu, perbedaan peneliti ini dengan penulis yaitu pada Universitas peneliti, pada penelitian diatas yaitu di Universitas Muhammadiyah sedangkan pada penelitian penulis di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.</p>

Tabel 1.1 Relevansi skripsi mengenai Relevansi Pandangan *Mazhab Hanafi* Tentang Batas Usia Nikah Dengan Peningkatan Batas Usia Nikah di Indonesia

### G. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, berikut rangkaian *Instrumen* penelitian yang digunakan dalam skripsi ini:

#### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *metode kualitatif*. Definisi metode penelitian *kualitatif* adalah metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian Hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna dari fenomena yang diamati.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Prastowo, A., "Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian", Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014. Hlm. 24.

Pada umumnya alasan yang dipakai ketika penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu karena permasalahan belum jelas, *Holistic, Kompleks, Dinamis* dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dan dikumpulkan dengan metode penelitian lainnya (metode penelitian kuantitatif)—dengan *Instrumen*, seperti tes, *Kuesioner*, pedoman wawancara, dan sejenisnya.

Selain itu, peneliti memiliki tujuan untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, *Hipotesis* dan teori.<sup>14</sup>

## 2. Jenis *metode kualitatif* yang digunakan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan *metode Kepustakaan*. Definisi *metode kepustakaan* yaitu salah satu jenis metode penelitian *Kualitatif* yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di perpustakaan dengan mencari dokumen, arsip dan lain sejenisnya. Dengan kata lain, metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun ke lapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya.

### a) Sumber data

Objek penelitian dibedakan menjadi dua macam, yaitu objek *Primer* dan objek *Sekunder*. Objek primer adalah objek yang diperoleh melalui sumber pertama, sebaliknya objek sekunder adalah objek yang diperoleh melalui sumber kedua.

Perbedaan antara *metode lapangan* dan *metode Kepustakaan* semata-mata didasarkan atas dominasinya masing-masing. Oleh karena itulah, *Studi Kepustakaan* terhadap penelitian yang didominasi oleh pengumpulan data non lapangan sekaligus meliputi objek yang diteliti dan data yang digunakan untuk membicarakannya, sebagai objek utama (*Primer*) sekaligus *Sekunder*.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Prastowo, A., “Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian”. Hlm. 178

<sup>15</sup> Prastowo, A., “Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian”. Hlm. 190.

b) Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Selain itu, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai Teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>16</sup>

Pada penelitian ini, pengumpulan data pada penelitian mengenai relevansi kitab *Mazhab Hanafi* terhadap Undang-undang batas usia nikah tidak menggunakan wawancara, observasi, daftar pertanyaan, diskusi kelompok, dan sebagainya, termasuk analisis biografi. Karena metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, maka pada penelitian ini, pengumpulan data yaitu dengan metode membaca *Kitab Perbandingan Mazhab* yang berkaitan bab pernikahan. Selain itu peneliti juga menggunakan Undang-Undang Pernikahan untuk perbandingan relevansinya.<sup>17</sup>

c) Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan *Hipotesis* kerja yang disarankan oleh data.<sup>18</sup>

Analisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian; dengan induktif dan mencari pola, model, tema serta teori. Penelitian ini menggunakan logika

---

<sup>16</sup> Prastowo, A., "Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian". Hlm. 208.

<sup>17</sup> Prastowo, A., "Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian". Hlm. 191.

<sup>18</sup> Prastowo, A., "Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian". Hlm. 238.

*Induktif-Abstraktif*—suatu logika yang bertitik tolak dari khusus ke umum, bukan dari umum ke khusus, sebagaimana dalam logika *Deduktif Verifikatif*.<sup>19</sup>

Karena pada penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, maka analisisnya menggunakan salah satu jenis metode kepustakaan yaitu metode penelitian *Analisis Isi*. Analisis isi adalah Teknik penelitian untuk membuat inferensi yang *Valid* dan dapat diteliti ulang dari data berdasarkan konteksnya. Dalam penelitian analisis isi perlu diperhatikan bahwa *Inferensi* dalam analisis ini bersifat *Kontekstual* karena konteks yang berbeda dapat menghasilkan informasi yang berbeda pula. Hal ini disebabkan pesan-pesan dan komunikasi simbolis yang diinferensikan itu pada umumnya adalah fenomena yang tidak secara langsung dapat diamati lewat data yang dianalisis.

Dari uraian tersebut, definisi mengenai *Analisis Isi* dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah definisi yang mengandung pengertian analisis isi sebagai analisis “*isi*”, atau disebut juga sebagai *Analisis Isi Deskriptif*. Sedangkan kelompok kedua adalah definisi yang memuat pengertian analisis isi sebagai analisis “*makna*”, yang mensyaratkan pembuatan *Inferensi* sehingga disebut *Analisis Isi Inferensial*.<sup>20</sup>

## H. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan, berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian yang relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
2. BAB II Landasan Teori, pada bab ini memaparkan teori atau konsep atau aturan yang terkait dengan fokus penelitian. judul

---

<sup>19</sup> Prastowo, A., “Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian”. Hlm. 45.

<sup>20</sup> Prastowo, A., “Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian”. Hlm. 191.

bab bukan “Landasan Teoritis”, melainkan disesuaikan dengan isi bab.

3. BAB III yaitu Hasil Penelitian pertama, pada bab ini memuat pemaparan data-data hasil penelitian pada rumusan masalah pertama. Rumusan penelitian pertama mengenai latar belakang kenaikan batas usia nikah dari UU No. 1 tahun 1974 dengan UU No. 16 tahun 2019.
4. BAB IV yaitu Hasil Penelitian kedua, pada bab ini memuat pemaparan data-data hasil penelitian pada rumusan masalah kedua. Rumusan penelitian kedua mengenai relevansi pandangan *Mazhab Hanafi* tentang batas usia nikah dengan peningkatan batas usia nikah di Indonesia (UU No. 16 tahun 2019).
5. BAB V yaitu berisi kesimpulan dan saran.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Faktor naiknya batas usia nikah pada Undang-Undang No.16 tahun 2019:
  - a) Karena perubahan zaman dan tujuan tertentu, seperti menyamakan kelulusan pendidikan laki-laki dengan perempuan yaitu supaya perempuan diberi kesempatan meraih perguruan tinggi sehingga memperoleh karir yang baik.
  - b) Selanjutnya faktor populasi perempuan lebih banyak, sehingga dalam dunia kerja perempuan diberi kesempatan untuk menjadi perempuan karir. Karena untuk menjadi perempuan karir diharuskan menjalani Pendidikan sampai Perguruan tinggi.
  - c) Selain itu, karena perbedaan masalah di lingkungan masyarakat baik zaman dahulu maupun zaman sekarang. Jika zaman dahulu fokus pada peperangan sehingga perempuan lebih fokus menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan zaman modern sekarang setiap negara dituntut untuk menjadi negara maju dalam pengembangan kemajuan teknologi. Maka laki-laki dan perempuan diharuskan mengambil andil di dalamnya agar Negara Indonesia tidak tertinggal dengan Negara lain.
  - d) Faktor berikutnya mengenai kurangnya edukasi seks terhadap remaja-remaja di Indonesia, sehingga banyak kasus terjadinya remaja hamil diluar nikah. Hal ini mengakibatkan peluang anak remaja untuk menikmati masa pendidikan menjadi hilang dan harus menjadi ibu dan bapak di usia muda. Hal ini terjadi kurangnya peranan orang tua dan guru dalam memantau perkembangan anak diusia remaja.
  - e) Faktor adat istiadat atau kebiasaan masyarakat hal ini berhubungan dengan faktor ekonomi, seperti menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki duda kaya raya. Dimana tujuannya untuk memperbaiki perekonomian pihak

perempuan sehingga hal ini menimbulkan terjadinya pernikahan usia dini.

Dari penjelasan diatas maka disini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dilatar belakangi karena sudah tidak relevannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Tidak relevannya mengenai persoalan batas usia nikah pada perempuan dianggap masih dini sehingga di naikan dan di sama ratakan dengan laki-laki menjadi 19 tahun.

Naiknya batas usia nikah pada perempuan terjadi karena beberapa faktor yaitu seperti perempuan tidak bisa menikmati masa mudanya, tidak bisa sekolah tinggi dan belum matangnya psikis dalam proses membangun rumah tangga.

## 2. Relevansi pandangan *Mazhab Hanafi* terhadap Undang-Undang pernikahan:

pada Pasal 1, relevansi pandangan *Mazhab Hanafi* dengan Undang-Undang pernikahan pasal satu dapat dilihat pada definisi, konsep dan tujuan pernikahan itu sendiri. Walaupun terdapat perbedaan mengenai fokus dalam pernikahan tetapi kedua pandangan memiliki kesamaan mengenai pentingnya kesepakatan dan tujuan pernikahan.

Pada pasal 2, relevansi pandangan *Mazhab Hanafi* dengan Undang-Undang pernikahan dapat dilihat dari syarat sahnya *Akad* nikah seperti adanya wali, saksi dan *Ijab Qobul*. Selain itu kedua pandangan ini juga menekankan pentingnya sebuah *Akad* dalam melaksanakan pernikahan karena *Akad* sebagai syarat utama dalam pelaksanaan pernikahan.

Pada pasal 3, 4 dan 5, relevansi pandangan *Mazhab Hanafi* dengan pandangan Undang-Undang pernikahan mengenai poligami adalah pada penekanan pentingnya memberikan keadilan dan kemampuan suami memberikan nafkah yang sama terhadap 4 istrinya. Namun terdapat sedikit perbedaan mengenai ketentuan dan prosedurnya.

Pada pasal 6, Undang-Undang pernikahan terdapat relevan dengan *Mazhab Hanafi* yaitu pada ayat 4 mengenai peran wali nikah dan pengganti wali nikahnya jika keduanya meninggal. Ayat 5 mengenai penekanan betapa pentingnya memberikan keadilan dan *Kemaslahatan* dalam pernikahan.

Pada pasal 7, relevansi pandangan *Mazhab Hanafi* dengan pasal 7 Undang-Undang No.16 tahun 2019 adalah bahwa keduanya sama-sama bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah sudah memiliki emosional dan mental yang matang.

Pada pasal 8-11, Pada pandangan *Mazhab Hanafi* Undang-Undang pernikahan pasal 8, 9, 10, dan 11 terdapat kerelavan yaitu bahwa keduanya sama-sama menekankan pentingnya memenuhi syarat pernikahan dan menghindari pernikahan yang dilarang dalam agama. *Mazhab Hanafi* juga menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan keluarga, yang sejalan dengan tujuan pada pasal 8-11 Undang-Undang pernikahan yaitu melindungi kepentingan keluarga dan masyarakat.

Pada pasal 12 (enam) mengenai relevansi pandangan *Mazhab Hanafi* dengan Undang-Undang pernikahan yaitu bahwa kedua pandangan ini sama-sama memberikan pedoman tentang bagaimana pernikahan harus dilakukan. Meskipun dengan penekanan yang berbeda, *Mazhab Hanafi* memberikan pedoman berdasarkan aspek agama. Sedangkan pada Undang-Undang pernikahan pasal 12 berdasarkan keyakinan agama masing-masing, aspek hukum dan administrasi.

### 3. Relevansi Pandangan *Mazhab Hanafi* terhadap UU No.16 tahun 2019:

Dari penjelasan diatas mengenai batas usia menikah dapat disimpulkan Bahwa ketentuan-ketentuan mengenai batas usia menikah sedikit berbeda, *Mazhab Hanafi* untuk usia minimal laki-laki harus berusia 12 tahun dan perempuan 9 tahun,

selanjutnya batas maksimal untuk laki-laki berusia 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Sedangkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 baik laki-laki dan perempuan harus sudah berusia 19 tahun, jika belum berusia 21 tahun harus ada izin dari orang tua kedua belah pihak.

Mengenai ketentuan batas usia menikah dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tidak berpedoman *Mazhab Syafi'idi* dimana *Mazhab* ini digunakan sebagai pedoman Fiqih umat Islam di Indonesia. Walaupun sama-sama menyamakan usia laki-laki dan perempuan tetapi terdapat perbedaan selisih empat tahun mengenai batas usia menikah. Batas menikah *Mazhab Syafi'idi* untuk laki-laki dan perempuan yaitu 15 tahun sedangkan untuk Undang-undang No. 16 tahun 2019 untuk laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.


Pada pandangan *Mazhab Hanafi* terhadap Undang-Undang pernikahan yaitu yang terbaru pasal 7 Undang-Undang No.16 tahun 2019 terdapat kesesuaian atau relevan yaitu pada tujuan yang ingin dicapai pada keduanya, yaitu pada aspek:

- a) Kesiapan dan kematangan emosional.
- b) Kesiapan dan kematangan mental.
- c) Kesiapan untuk hidup mandiri dapat dilihat pada beberapa aspek:
  - 1) Kemampuan ekonomi,
  - 2) Kemampuan mengelola keuangan,
  - 3) Kemampuan mengambil keputusan,
  - 4) Kemampuan mengelola waktu,
  - 5) Kemampuan berkomunikasi,
  - 6) Kemampuan menyelesaikan konflik,
  - 7) Kemampuan bertanggung jawab.

## **B. Saran-saran**

1. Untuk Jurusan Hukum Keluarga Islam, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam menyadari pentingnya penanaman pengetahuan mengenai dampak dari pernikahan dini.

2. Untuk perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi tambahan, khususnya penelitian mengenai dampak pernikahan usia dini.
3. Untuk Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, dengan adanya penelitian ini sebagai gambaran mengenai Relevansi pandangan *Mazhab Hanafi* tentang batas usia nikah dengan peningkatan batas usia nikah di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

A. Muri Yusuf. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan”. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.

Al-jaziri, Syekh Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab, Al-Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’ah. jilid 5*. Pustaka: Al-Kautsar, 1999.

Jawad Al-Mughniyyah, Muh. *Fiqih Lima Mazhab, (Afif Muhammad, Pent.)*. Jakarta: Lentera, 2004.

Muhaimin. “Metode penelitian Hukum”. UPT Mataram University Press: Mataram, 2020.

Prastowo, A. “Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian”. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.

### Jurnal:

Anjlokin, A. “Batas Minimal Usia Pernikahan Perspektif Fuqaha dan Realisasinya dalam Undang-Undang Perkawinan di Negara Negara Islam”. *Jurnal Pascasarjana UIN Mataram*. Vol. 13 No. 1. 2024.

Hakim. R. “Implikasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Pernikahan Dalam Pelaksanaan Nikah Di Bawah Umur”. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*. 2023.

Litania, E. T. A. F. “Analisis Perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang No. 16

tahun 2019 mengenai Batasan dalam perkawinan”. Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan. 2022.

Mukhid, S. M. “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif UU dan Hukum Islam”. *Journal of Islamic Studies*, Vol. 2. No. 1. 2024.

Sanusi, A. & Luqman, H. A. “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal perbandingan Mazhab*. Vol. 2, No. 1. 2024.

Zaputra, R., “Tujuan dan Hikmah Nikah menurut Perspektif *Al-Qur'an*”, *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teknologi dan Humaniora*, 2023.

### **Skripsi:**

Rasya, K. “Batas Usia Nikah Perspektif Imam mazhab Fiqih dan Pengaruhnya Terhadap Implementasi Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Komparatif Antara *Mazhab Syafi'ida*n *Mazhab Hanafi*)”. (Skripsi S.H., Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Safitri, R. D. “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang batas Usia perkawinan Ditinjau dari Maqashid Syariah”. (Skripsi S1 H.T.N., IAIN Metro, 2023).

Wahyu, R. B. “Dampak Sosial Pernikahan Dini Tinjauan Perspektif Hukum Islam”. (Skripsi S1 H.K.I.. Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021).

**Web:**

<https://islam.nu.or.id/ilmu-Hadits/kajian-Hadits-anjuran-segera-menikah-bagi-pemuda-mapan-jbFdk> diakses 16 maret 2025.

<https://tafsirweb.com/1533-surat-an-nisa-ayat-1.html> diakses tanggal 16 maret 2025

<https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html> diakses tanggal 16 maret 2025

<https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html> diakses 16 maret 2025

<https://tafsirweb.com/9945-surat-az-zariyat-ayat-49.html> diakses tanggal 16 maret 2025

JDIH. BPK, "Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses tanggal 21-04-2025.

JDIH.BPK, "Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019> diakses tanggal 21-04-2025.

Sarkawi. M, "Ukuran Dewasa dalam Perspektif Hukum", <https://pasca.uinsyahada.ac.id/ukuran-dewasa-dalam-perspektif-hukum/> diakses 17 januari 2025.

Setyawan, Davit. KPAI : “Pernikahan di Bawah Umur Didominasi Wilayah Perdesaan”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pernikahan-di-bawah-umur-didominasi-wilayah-perdesaan>. Diakses, 30 Oktober, 2024.

